



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Juraini**

Tempat dan tanggal lahir Bintang Bener, 1 Maret 1979, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Register Nomor: 38/Pdt.P/2023/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa yang mana tahun lahir IHSAN KIRAMI dalam Akte Kelahiran di tulis 2019, namun tahun lahir yang sebenarnya adalah 2018 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), dan dalam Akta Kelahiran.
2. Bahwa tahun lahir yang tertera dalam Akte Kelahiran tidak sama dengan yang tertera pada KK, dan Akte Kelahiran maka untuk ini perlu perbaikan tahun lahir pemohon dalam Akte Kelahiran yaitu 2019 menjadi 2018 sebagaimana yang sesuai dengan tahun kelahiran.
3. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan/perubahan tahun lahir 2019 menjadi 2018 untuk dapat merubah Akte Kelahiran supaya sesuai dengan dokumen lainnya.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon membayar sehiruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Perubahan/perbaikan akte kelahiran tersebut yang sebelumnya tahun 2019 sesuai Akte Kelahiran, Tanggal 20 Juli 2019 menjadi 2018. Sebagaimana disesuaikan dengan tahun kelahiran yang sebenarnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tidak melakukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/28/XII/2020 atas nama Suami Nasrun dan Istri Juraini, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117074103790003 atas nama Juraini, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117070509730002 atas nama Nasrun, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1117-LU-07052019-0001 atas nama Ihsan Kirami, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117070809160001 atas nama Kepala Keluarga Nasrun, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Lahir Nomor 8741/1511/RSU-MK/2018 tanggal 17 April 2018 dari Rumah Sakit Muyang Kute, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup, dan terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Str*



berikut:

1. Saksi **Nawarah**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menghadirkan Saksi sebagai Saksi dalam permohonan ini karena berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan Perbaikan/Koreksi tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Ihsan Kirami;
- bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 17 April 2018 sedangkan pada identitas kependudukannya dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tanggal lahir anak Pemohon 17 April 2019 dan pada Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir anak Pemohon 17 April 2019;
- Bahwa Kesalahan penulisan tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-07052019-0001 dan Kartu Keluarga Nomor 1117070809140003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai bisa terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dari anak Pemohon tetapi bisa saja hal tersebut terjadi pada saat penginputan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kekeliruan atau kesalahan data perseorangan yaitu tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Ihsan Kirami pada administrasi kependudukan Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga untuk menyamakannya maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **Halimah**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadirkan Saksi sebagai Saksi dalam permohonan ini karena berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan Perbaikan/Koreksi tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Ihsan Kirami;
- bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 17 April 2018 sedangkan pada

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Str*



identitas kependudukannya dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tanggal lahir anak Pemohon 17 April 2019 dan pada Kartu Keluarga tertulis tanggal lahir anak Pemohon 17 April 2019;

- Bahwa Kesalahan penulisan tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-07052019-0001 dan Kartu Keluarga Nomor 1117070809140003;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai bisa terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dari anak Pemohon tetapi bisa saja hal tersebut terjadi pada saat penginputan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kekeliruan atau kesalahan data perseorangan yaitu tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Ihsan Kirami pada administrasi kependudukan Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga untuk menyamakannya maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada permohonan ini Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta P-5 berupa Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum point ke 1 dari surat Permohonan Pemohon yang mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, terhadap petitum ini akan dipertimbangkan oleh Hakim setelah mempertimbangkan pokok-pokok perkara Permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan bulan kelahiran pada kutipan akta kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 2 (dua) dari surat permohonan Pemohon agar menetapkan tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Ihsan Kirami diperbaiki menjadi 17 April 2018, maka Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui ada perbedaan identitas Pemohon mengenai tanggal lahir dan bulan lahir dari anak Pemohon, yang mana berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertulis kelahiran anak Pemohon yaitu 17 April 2019, namun seharusnya tanggal lahir dan bulan lahir anak Pemohon adalah 17 April 2018 hal yang mana dikuatkan berdasarkan keterangan Para Saksi serta bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Munyang Kute, karena adanya perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon tersebut maka Pemohon memohon agar tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dari Pemohon ditetapkan yang sebenarnya yaitu tanggal 17 April 2018 sesuai dengan bukti P-6 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir tersebut maka Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk mengubah tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Ihsan Kirami yang terdapat pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-07052019-0001 dimana pada kutipan tersebut tertera tanggal lahir dan bulan lahir 17 April 2019, dan Pemohon pada Permohonannya meminta untuk diubah tanggal lahir dan bulan lahir dari anak Pemohon sesuai dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Munyang Kute yaitu tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk mencatat Perubahan serta Perbaikan/Koreksi tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon tersebut pada Register yang telah disediakan untuk itu bahwa merupakan tugas dari Dinas

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah maka menurut hemat Hakim berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "data perseorangan terdiri dari salah satunya adalah tanggal/bulan/tahun lahir" dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa diketahui pula Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Ihsan Kirami yang mana identitas dari anak yang bernama Ihsan Kirami terdapat kekeliruan terutama pada kolom tahun lahir yang terdapat di bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-07052019-0001, untuk itu mengingat Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab serta tindakan pemohon tersebut Hakim menilai sebagai bentuk untuk dan atas kepentingan anak, sehingga sudah tepat untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan atas uraian dalam pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan menurut hukum, maka Hakim menilai terhadap petitum kedua dan petitum ketiga dari Permohonan Pemohon untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon oleh karena itu petitum point 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitum kedua maka patut dan beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut Hakim akan melakukan beberapa perbaikan namun tidak merubah makna atau esensi dari petitum pemohon itu sendiri;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 58 Ayat (2) huruf f serta Pasal 56

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-07052019-0001 atas nama Ihsan Kirami yang dahulu tertulis TUJUH BELAS APRIL DUA RIBU SEMBILAN BELAS (17-04-2019) diubah menjadi TUJUH BELAS APRIL DUA RIBU DELAPAN BELAS (17-04-2018);
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini agar menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan pencatatan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1117-LU-07052019-0001 yang dahulu tertulis TUJUH BELAS APRIL DUA RIBU SEMBILAN BELAS (17-04-2019) diubah menjadi TUJUH BELAS APRIL DUA RIBU DELAPAN BELAS (17-04-2018), dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh Ricky Fadila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joni Fernando, S.H.

Ricky Fadila, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)